

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *CYBERCRIME* DALAM
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN KE-II
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE**

SKRIPSI



Oleh :

KISMATURROHMA

NIM : 1942100033

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

2023

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *CYBERCRIME* DALAM
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN KE-II
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam menyelesaikan
Program Sarjana Hukum (S1)

Oleh :

KISMATURROHMA

NIM : 1942100033

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID

2023

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: **Persetujuan Ujian Skripsi**

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Di -

Tempat

Assalamualaikum War. Wab

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, makakami berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Kismaturrohma
NIM : 1942100033
Fakultas/Jurusan : Sosial Dan Humaniora/ Hukum
Judul : Penanggulangan Tindak Pidana *Cybercrime* Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Ke-II Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE

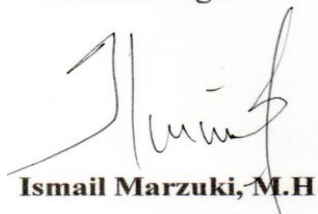
Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum War. Wab

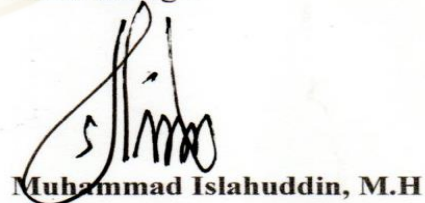
Paiton, 18 Juli 2023

Pembimbing I



Ismail Marzuki, M.H

Pembimbing II



Muhammad Islahuddin, M.H



PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : **KISMATURROHMA**

NIM : 1942100033

Prodi : **HUKUM**

Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Cybercrime dalam Undang-undang
Nomer 19 Tahun 2016 atas Perubahan Ke-II Undang-undang Nomer 11
Tahun 2008 tentang ITE

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan
Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Sabtu, 29 Juli 2023
dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Paiton, **Senin, 07 Agustus, 2023**
Tim Penguji:

1. Ketua Tim : **Mushafi, SHI., MH.**

1. (.....)

2. Penguji I : **Faridy, M.H.**

2. (.....)

3. Penguji II : **Fatimah Al-Zahra, M.Kn.**

3. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kismaturrohma
Tempat tanggal lahir : Bondowoso, 05 Agustus 2000
Nim : 1942100033
Fakultas : Sosial Dan Humaniora
Jurusan : Hukum
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Solor, Cermee, Bondowoso

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul "Penanggulangan Tindak Pidana *Cybercrime* Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Perubahan ke-II atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Paiton, 18 Juli 2023

Menyatakan,



Kismaturrohma

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Karena dalam menyelesaikan penelitian ini penulis didorong oleh banyak pihak untuk menuntaskan, maka hasil penelitian ini saya persembahkan untuk:

1. Pondok Pesantren Nurul Jadid
2. Universitas Nurul Jadid
3. Bapak Susriyanto dan Ibu Sumiati, terima kasih atas semua do'a, kasih sayang, cinta, perhatian, dan pelajaran yang secara jelas mendorong dari semua unsur untuk menyelesaikan skripsi ini, yang dengan telaten dan sabar selalu mengingatkan akan pentingnya semangat belajar sebagai balasan yang sangat berharga atas perjuangan orang tua dan semua keluarga.
4. Terima kasih kepada adik kecil tersayang kinara, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Kepada keluarga besar yang terus memberikan dorongan semangat, do'a dan sebagai penyokong semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Semua guru-guruku yang telah mendidik serta mendoakan sehingga bisa sampai pada tugas akhir.
7. Teman-teman di Pondok Pesantren Nurul Jadid khususnya wilayah Az-Zainiyah.
8. Teman mainku khususnya Mela Rosanti terima kasih telah memberi aku semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai.
9. Kepada asrama IPS SMNJ (Sayyidah Ummu Salamah) yang merupakan tempat untuk menimba ilmu di pondok pesantren nurul jadid.
10. Kepada teman-teman di wilayah az-zainiyah daerah sayyidah ummu

salamah dan kepada Lina Wati, Dini Raudatus Sholeha, Dzuriatul Hofifah, dan Firda Ariyani yang terus memberikan semangat dan dukungan sampai tugas akhir ini selesai.

11. Kepada keluarga besar hukum angkatan'19.
12. Teman-teman pomasi Angkatan pomasi yang terus memberikan dukungan hingga pembuatan tugas akhir ini selesai.
13. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu memberikan pendapatnya sampai tugas akhir ini selesai.



MOTTO

☺ Berani Menghadapi Tantangan, Tumbuh Dengan Setiap Langkah ☺



ABSTRAK

Kismaturrohma. 2023. “*Penanggulangan Tindak Pidana Cybercrime Dalam UU No 19 Tahun 2016 Perubahan KeII atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE*” skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo. Pembimbing: I. Ismail Marzuki, M.H II. Muhammad Islahuddin, M.H

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, *Cybercrime*

Tindak pidana pidana *cybercrime* telah menjadi ancaman serius di era digital saat ini. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi Upaya penanggulangan tindak pidana *cybercrime* dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk UU, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana *cybercrime*. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi kelemahan serta tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana *cybercrime*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi serangkaian UU dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk penanggulangan tindak pidana *cybercrime*. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana *cybercrime* meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko keamanan digital, keterbatasan SDM yang terlatih dalam bidang ini, serta kerja sama yang masih kurang baik antara pemerintah, Lembaga penegak hukum, dan sektor swasta. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat juga mempersulit upaya penegakan hukum dalam mengikuti tren baru dalam tindak pidana *cyber*. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan Langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye Pendidikan tentang keamanan digital, peningkatan kualitas SDM dalam bidang penegakan hukum *cybercrime*, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah, Lembaga penegak hukum, dan sektor swasta. Selain itu, perlu juga adanya revisi dan pembaruan regulasi hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang dalam dunia *cyber*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum War. Wab

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang_Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammada SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju addinul islam.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggp yakni, KH. Moh Zuhri Zaini, BA. Yang mana beliau yang memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid
2. Kepala pesantren dan Rektorat Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, KH. Abdul Hamid Wahid. M.Ag, yang mana beliau telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu di Universitas Nurul Jadid.
3. Dr. Trimidi, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.H dan Bapak Muhammad Islahuddin, M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen fakultas sosial dan humaniora khususnya yang mengajar di Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman serta dalam skripsi ini, jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran

dan kritikan pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang,
Atas perhatian semua pihak disampaikan terima kasih. *Jazakumullah Khairan
Jaza'*.

Paiton, 18 Juli 2023

Peneliti,

Kismaturrohma



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Konsep.....	14
F. Penelitian Terdahulu.....	17
G. Sitematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cybercrime</i>	29
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>	29
2. Karakteristik <i>Cybercrime</i>	31
3. Bentuk-Bentuk <i>Cybercrime</i>	32

4. Jenis-Jenis <i>Cybercrime</i>	35
5. Kualifikasi <i>Cybercrime</i>	36
6. <i>Cybercrime</i> di Indonesia	37
C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia.....	40
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	40
2. Pengertian Kebijakan Penanggulangan <i>Cybercrime</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Metode Pendekatan.....	55
C. Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> Di Indonesia.....	59
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Diatur Dalam UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE	75
1. Kebijakan <i>Cybercrime</i> Melalui Pendekatan KUHP	75
2. Kebijakan <i>Cybercrime</i> melalui Pendekatan UU ITE.....	79
3. Penegakan Hukum <i>Cybercrime</i> Melalui Sarana Penal	80
4. Penegakan Hukum <i>Cybercrime</i> Melalui Sarana Non Penal	82
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	